



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **N E T A P A N**

NOMOR : 73 / B / 2015 / PT.TUN.MKS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding telah mengeluarkan Penetapan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

N a m a : **Dr. WEMPIE KUMENDONG, SH., MH.;** -----
Kewarganegaraan : Indonesia ; -----
Pekerjaan : Dosen Fakultas Hukum UNSRAT Manado ; -----
Tempat Tinggal : Jalan Pramuka 14 Nomor 4 Lingkungan V, Kelurahan Sario Kotabaru ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh : -----

Dr. HENDRA KARIANGA, SH.MH. dan ARNOLD N. MUSA, SH.; Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum pada Law Office Hendra Karianga and Associates; Dalam penyelesaian perkara ini memilih tempat kedudukan di Watutumou Permai Blok I Nomor 33 Manado Sulawesi Utara ; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Januari 2015 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai.....

.....**PENGGUGAT / PEMBANDING ;**

M E L A W A N :

I. Nama Jabatan : **REKTOR UNIVERSITAS SAM RATULANGI MANADO ;**

-

Tempat Kedudukan : Jalan kampus UNSRAT Bahu Manado ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh : -----

- 1 DANIEL PANGEMANAN, SH.MH ; -----
- 2 FRANKIANO RANDANG, SH. MH ; -----
- 3 MICHAEL BARAMA, SH. MH; -----
- 4 RUDDY REGAH, SH.MH. dan ; -----
- 5 REYMEN REWAH, SH.MH ; -----

Hal. 1 dari 6 hal. Pen. No. 73/B/2015/PTTUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS dan

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado ;

Dalam penyelesaian perkara ini memilih tempat kedudukan pada

kantor UNSRAT Manado, Jalan Kampus UNSRAT Bahu

Manado. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 15017/

UN12/HK/2014 Tanggal 27 November

2014 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai...**TERGUGAT/TERBANDING**;

II. N a m a : **Dr. FLORA PRICILLA KALALO, SH., MH.** ;

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Pekerjaan : Pembantu Rektor II / Dosen Fakultas Hukum UNSRAT
Manado ;-----

Tempat Tinggal : Kelurahan Mahakeret, Kecamatan Wenang, Kota Manado;

Dalam hal ini diwakili oleh : -----

1 FRANKIANO RANDANG, SH. MH ; -----

2 MICHAEL BARAMA, SH. MH ; -----

3 DANIEL PANGEMANAN, SH.MH ; -----

4 RUDDY REGAH, SH.MH. dan ; -----

5 REYMEN REWAH, SH.MH ; -----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS dan

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado ;

Dalam penyelesaian perkara ini memilih tempat kedudukan pada

kantor UNSRAT Manado, Jalan Kampus UNSRAT Bahu

Manado. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 2483/

UN12.II/HK..2015 Tanggal 12 Januari 2015 ;

Selanjutnya disebut sebagai

.....**TERGUGAT II INTERVENSI/ TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 73/Pen/2015/
PT.TUN.MKS. Perkara Nomor : 73/B/2015/PT.TUN.MKS. tanggal 26 Juni 2015
tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Tata Usaha Negara Manado Nomor : 56/G/2015/
PTUN.MDO.. tanggal 22 April 2015 ; -----

3. Berkas perkara banding yang di dalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan sebagaimana tersebut dalam Bundel A dan Bundel B serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ; -----
4. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : W4-TUN2/899/HK.06/VII/2015 tanggal 3 Juli 2015 Perihal : Pengiriman Permohonan Pencabutan Gugatan/ Pernyataan banding dan Pencabutan Surat Kuasa Khusus Perkara No. 56/G/2014/PTUN.Mdo. yang ditujukan kepada Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar ; -----
5. Surat dari Dr. WEMPIE KOMENDONG, SH., MH. selaku Penggugat/ Pemanding dalam perkara Nomor : 56/G/2014/PTUN.Mdo. tertanggal Juni 2015 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Cq. Kepaniteraan Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, Perihal : Pencabutan Permohonan Banding dalam perkara Nomor : 56/G/2014/ PTUN.Mdo. ; -----

Memperhatikan keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa perkara ini sebagaimana tersebut dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 56/G/2014/PTUN.MDO. tanggal 22 April 2015 ; -----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 22 April 2015 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan Permohonan Banding sebagaimana terbukti adanya Akta Permohonan Banding yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 23 April 2015, dan selanjutnya Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi, masing-masing tertanggal 27 April 2015 ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pemanding telah menyampaikan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tertanggal 15 Mei 2015, dan selanjutnya Salinan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/ Terbanding, masing-masing tertanggal 15 Mei 2015 ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado

Hal. 3 dari 6 hal. Pen. No. 73/B/2015/PTTUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id
Salinan Kontra Memori Banding tersebut diberitahukan dan diserahkan kepada Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding masing-masing tertanggal 28 Mei 2015 ;-----

Menimbang, bahwa para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (Inzage), sesuai dengan Surat Pemberitahuan dari Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado masing-masing tertanggal 28 Mei 2015 ;

Menimbang, bahwa berkas perkara Nomor : 56/G/2014/PTUN.MDO. yang dimohonkan banding tersebut telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 22 Juni 2015 dan telah didaftar dalam Register Banding Nomor : 73/B/2015/PT.TUN.MKS. pada tanggal 23 Juni 2015 ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal Juni 2015 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Cq. Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, Perihal : Pencabutan Permohonan Banding Dalam Perkara Nomor : 56/G/2014/PTUN.Mdo yang isinya pada pokoknya menyatakan Mencabut Permohonan Banding dalam Perkara No. 56/G/2015/PTUN.Mdo atas objek yang disengketakan, yang dikirimkan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dengan suratnya Nomor : W4-TUN2/899/HK.06/VII/2015 tertanggal 3 Juli 2015 yang di tujukan kepada Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditentukan : “Sebelum permohonan pemeriksaan banding diputus oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, maka permohonan tersebut dapat dicabut oleh pemohon, dan dalam hal permohonan pemeriksaan banding telah dicabut, tidak dapat diajukan lagi meskipun jangka waktu untuk mengajukan permohonan pemeriksaan banding belum lampau ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pencabutan Permohonan Banding Dalam Perkara Nomor : 56/G/2014/PTUN.Mdo yang telah diregister dalam perkara banding Nomor : 73/B/2015/PT.TUN.MKS. yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding tersebut patutlah untuk dikabulkan ;---

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat/Pembanding untuk mencabut permohonan bandingnya dikabulkan, maka kepada Panitera Pengadilan Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung diperintahkan untuk mencoret Perkara Nomor : 73/B/2015/PT.TUN.MKS (Nomor : 56/G/2014/PTUN.Mdo) dari Register Perkara Banding ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan permohonan banding dari Penggugat/Pembanding tersebut, maka segala biaya yang timbul dalam perkara banding ini harus dibebankan kepada Penggugat/ Pembanding ;

Mengingat Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

M E N E T A P K A N :

- Mengabulkan Permohonan Pencabutan Permohonan Banding Perkara Nomor : 73/B/2015/PT.TUN.MKS. (Nomor : 56/G/2014/PTUN.Mdo) yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding ;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk mencoret Perkara Nomor : 73/B/2015/PT.TUN.MKS. (Nomor : 56/G/2014/PTUN.Mdo) dari Register Perkara Banding ;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari SELASA, tanggal 7 Juli 2015 oleh kami **MOH. HUSEIN ROZARIUS, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. EDDY NURJONO, SH., MH.** dan **H. ARIYANTO, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal **9 Juli 2015** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **SYAMSUL K, SH., MH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa atau kuasa hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

Meterai/ttd

Hal. 5 dari 6 hal. Pen. No. 73/B/2015/PTTUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. EDDY NURJONO, SH., MH.

MOH. HUSEIN ROZARIUS, SH., MH.

ttd

H. ARIYANTO, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ttd

SYAMSUL K, SH., MH.

Perincian Biaya Perkara Banding Nomor : 73/B/2015/PT.TUN.MKS

| | | |
|---|-----|-----------|
| 1. Meterai..... | Rp. | 6.000,- |
| 2. Redaksi..... | Rp. | 5.000,- |
| 3. Leges..... | Rp. | 3.000,- |
| 4. Biaya proses penyelesaian perkara..... | Rp. | 236.000,- |
| Jumlah | Rp. | 250.000,- |

Terbilang (Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)